



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pelayanan kebidanan harus dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman dan terjangkau dilakukan oleh Bidan yang memiliki kompetensi, kewenangan, etik dan moral tinggi;
- b. bahwa praktik Bidan perlu diatur dalam Peraturan Daerah guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Bidan dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2014 tentang Skrining Hipotiroid Kongenital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1751);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/X/PER/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
4. Kebidanan adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari keilmuan dan seni yang mempersiapkan kehamilan, menolong persalinan, nifas dan menyusui, masa interval dan pengaturan kesuburan, klimakterium dan menopause, bayi baru lahir dan balita, fungsi-fungsi reproduksi manusia serta memberikan bantuan/dukungan pada perempuan, keluarga dan komunitasnya.
5. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Pelayanan Kebidanan adalah implementasi dari ilmu kebidanan oleh Bidan yang bersifat otonom, kepada perempuan, keluarga dan komunitasnya, didasari etika dan kode etik Bidan.

7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
8. Surat Tanda Registrasi, selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan sebagai izin pemberian kewenangan bidan untuk menjalankan pelayanan diseluruh wilayah Republik Indonesia yang diregistrasi setelah memiliki sertifikat kompetensi.
9. Surat Izin Kerja Bidan, selanjutnya disingkat SIKB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
10. Surat Izin Praktik Bidan, selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik bidan mandiri.
11. Standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi yang meliputi standar pelayanan, standar profesi, dan standar operasional prosedur.
12. Praktik mandiri adalah praktik bidan mandiri perorangan.
13. Organisasi profesi adalah Ikatan Bidan Indonesia (IBI).
14. Ikatan Bidan Indonesia yang selanjutnya disingkat IBI adalah Ikatan Bidan Indonesia (IBI) cabang Pasuruan.
15. MoU Pertolongan Persalinan 4 (empat) tangan adalah kesepakatan kerjasama antara 2 (dua) orang bidan atau lebih yang memiliki SIPB untuk memberikan pertolongan persalinan bersama-sama.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Bidan dapat menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Bidan yang menjalankan praktik mandiri harus berpendidikan minimal Diploma III Kebidanan.

Pasal 3

- (1) Setiap Bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKB.
- (2) Setiap Bidan yang menjalankan praktik mandiri wajib memiliki SIPB.
- (3) SIKB atau SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) tempat.
- (4) Jangka waktu SIKB atau SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan masa berlakunya STR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai SIKB atau SIPB diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) SIKB/SIPB diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan SIB/SIPB yang disetujui atau ditolak harus disampaikan oleh Dinas Kesehatan kepada pemohon dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 5

- (1) Bidan hanya dapat menjalankan praktik dan/atau kerja paling banyak di 1 (satu) tempat kerja dan 1 (satu) tempat praktik sesuai SIPB yang dimiliki.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tindakan pertolongan persalinan 4 (empat) tangan.

Pasal 6

SIKB/SIPB dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. habis masa berlakunya;
- b. Bidan berpraktik tidak sesuai dengan tempat sebagaimana tercantum dalam SIPB;
- c. dicabut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. atas permintaan sendiri; atau
- e. Bidan meninggal dunia.

Pasal 7

- (1) SIKB/SIPB yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat diajukan pembaharuan.
- (2) Pembaharuan SIKB/SIPB diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III PELAYANAN KEBIDANAN

Pasal 8

- (1) Pelayanan Kebidanan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, yang diarahkan untuk mewujudkan kesehatan keluarga, sesuai dengan kewenangan dalam rangka tercapainya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
- (2) Sasaran pelayanan kebidanan adalah individu, keluarga, dan masyarakat yang meliputi upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan pelayanan kebidanan dapat dibedakan menjadi :
 - a. Layanan Primer ialah layanan bidan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan;
 - b. Layanan Kolaborasi adalah layanan yang dilakukan oleh bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersamaan atau sebagai salah satu dari sebuah proses kegiatan pelayanan kesehatan; dan

- c. Layanan Rujukan adalah layanan yang dilakukan oleh bidan dalam rangka rujukan ke system layanan yang lebih tinggi atau sebaliknya yaitu pelayanan yang dilakukan oleh bidan dalam menerima rujukan dari dukun yang menolong persalinan, juga layanan yang dilakukan oleh bidan ke tempat/ fasilitas pelayanan kesehatan lain secara horizontal maupun vertical atau meningkatkan keamanan dan kesejahteraan ibu serta bayinya.

BAB IV PENYELENGGARAAN PRAKTIK

Pasal 9

Bidan dalam menjalankan praktik mandiri harus memenuhi persyaratan meliputi :

- a. memiliki tempat praktek, ruangan praktik dan peralatan untuk tindakan asuhan kebidanan, serta peralatan untuk menunjang pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak balita dan pra sekolah yang memenuhi persyaratan;
- b. menyediakan maksimal 2 (dua) tempat tidur untuk persalinan;
- c. memiliki sarana, peralatan dan obat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Bidan dalam menjalankan praktik berwenang untuk memberikan Pelayanan yang meliputi :

- a. pelayanan kesehatan ibu;
- b. pelayanan kesehatan anak; dan
- c. pelayanan kesehatan reproduksi wanita dan keluarga berencana.

Pasal 11

Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilaksanakan pada :

- a. Bidan Praktik mandiri;
- b. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan
- c. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL).

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diberikan pada masa pra kehamilan, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas dan masa menyusui.
- (2) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan konseling pada masa hamil;
 - b. Pelayanan antenatal pada kehamilan normal;
 - c. Pelayanan persalinan normal;
 - d. Pelayanan ibu nifas normal;

- e. Pelayanan ibu menyusui; dan
 - f. Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan.
- (3) Bidan dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjalankan wewenang untuk :
- a. Episiotomi;
 - b. Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II;
 - c. Penanganan kegawat-daruratan kebidanan dilanjutkan dengan merujuk;
 - d. Pemberian tablet Fe dan vitamin pada ibu hamil;
 - e. Pemberian Vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas;
 - f. Bimbingan inisiasi menyusui dini dan promosi ASI eksklusif;
 - g. Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan *post partum*;
 - h. Penyuluhan dan konseling;
 - i. Bimbingan pada kelompok ibu hamil;
 - j. Pemberian surat keterangan kematian ibu dan bayi; dan
 - k. Pemberian surat keterangan cuti bersalin.

Pasal 13

- (1) Pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diberikan pada bayi baru lahir, bayi, anak balita, dan anak pra sekolah.
- (2) Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
- a. melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusui dini, injeksi vitamin K, perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal (0-28 hari), perawatan tali pusat;
 - b. penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk;
 - c. penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan rujukan;
 - d. pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah;
 - e. pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah;
 - f. pemberian konseling dan penyuluhan; dan
 - g. pemberian surat keterangan kelahiran.

Pasal 14

Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi wanita dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berwenang untuk :

- a. memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana;
- b. memberikan alat kontrasepsi oral (pil KB) dan kondom.

Pasal 15

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, bidan yang menjalankan program pemerintah berwenang melakukan pelayanan kesehatan meliputi :

- a. pemberian alat kontrasepsi suntikan, pemasangan dan/atau pelepasan alat kontrasepsi dalam rahim, pemasangan dan/atau pelepasan alat kontrasepsi bawah kulit;
- b. asuhan *antenatal* terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit kronis tertentu dilakukan dibawah pengawasan dokter;
- c. penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai pedoman yang ditetapkan;
- d. melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, usia sekolah dan remaja;
- e. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak prasekolah dan anak sekolah;
- f. Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas;
- g. Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk pemberian kondom dan penyakit lainnya; dan
- h. Pelayanan kesehatan lain yang merupakan program Pemerintah.

Pasal 16

Bidan praktik mandiri yang ditugaskan sebagai pelaksana program pemerintah berhak atas pelatihan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah/Pemerintah Provinsi.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan praktik/kerja, bidan berkewajiban untuk :
 - a. menghormati hak hak pasien asuhannya;
 - b. memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan;
 - c. merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat ditangani dengan tepat waktu;
 - d. meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan pada pasien-pasiennya;
 - e. menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. melakukan pencatatan asuhan kebidanan dan pelayanan lainnya secara sistematis;
 - g. mematuhi standar Profesi, standar pelayanan, standar Praktik dan standar Prosedur dan Operasional; dan
 - h. melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan praktik kebidanan termasuk pelaporan kelahiran dan kematian.

- (2) Bidan dalam menjalankan praktik/kerja senantiasa menjaga mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh profesi atau pemerintah.
- (3) Bidan dalam menjalankan praktik kebidanan juga melaksanakan program pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 18

Dalam melaksanakan praktik bidan mempunyai hak :

- a. memperoleh perlindungan hukum dalam pelaksanaan praktik/kerja sepanjang sesuai dengan standar operasional prosedur;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan/atau keluarganya;
- c. melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan standar; dan
- d. menerima imbalan jasa profesi.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan praktik bidan dilarang melanggar Kode Etik Bidan Indonesia, standar profesi, standar pelayanan, standar praktik dan standar prosedur dan Operasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Praktik diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan tugasnya bidan wajib melakukan pencatatan riwayat pelayanan kebidanan dalam rekam medis pasien.
- (2) Dalam melakukan tugasnya bidan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke Puskesmas wilayah tempat praktik.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan praktik kebidanan dengan mengikutsertakan Organisasi Profesi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 22

Pemilik fasilitas kesehatan wajib melaporkan bidan yang bekerja dan yang berhenti bekerja di fasilitas pelayanannya tiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan tembusan organisasi profesi.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian kegiatan;
 - d. Pencabutan SIKB/SIPB untuk sementara paling lama 1 tahun;
 - e. Pencabutan SIKB/SIPB selamanya; dan/atau
 - f. Penutupan tempat praktik.
- (3) Sebelum dilakukan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dilakukan kajian dengan memperhatikan pertimbangan dari organisasi profesi.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan produk hukum daerah yang mengatur tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Bidan yang telah mempunyai SIKB/SIPB sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Oktober 2016
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2016 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, selain upaya dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya juga diperlukan peran serta dari masyarakat dalam bentuk penyelenggaraan praktik bidan secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan praktik bidan diharapkan senantiasa mampu meningkatkan pelayanannya sehingga mempunyai daya dukung yang maksimal terhadap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Untuk maksud tersebut diperlukan suatu pengaturan, pengawasan dan pembinaan guna melindungi masyarakat agar penyelenggaraan praktik bidan benar-benar memberi manfaat secara nyata bagi masyarakat. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Bagi bidan yang memberikan pertolongan dalam keadaan gawat darurat atau menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada tenaga kesehatan lain, yang bertentangan dengan standart profesi, dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2.

Adapun kasus kegawatdaruratan tersebut :

- a. ISPA/ infeksi saluran pernafasan akut
- b. GEA / gastroenteritis akut
- c. Sesak nafas
- d. Demam typhoid
- e. Syok
- f. Kejang
- g. Vertigo
- h. Trauma capitis
- i. Kasus kebidanan emergency lainnya
- j. Febris

Pasal 11

Fasilitas kesehatan rujukan tingkat Pertama (FKTP) dimaksud adalah :

1. Puskesmas atau yang setara,
2. Praktik Dokter,
3. Praktik dokter gigi,
4. Klinik Pratama atau yang setara,
5. Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara.

Fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) berupa :

1. Klinik utama atau yang setara,
2. Rumah Sakit Umum,
3. Rumah Sakit Khusus.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2016 NOMOR 293